



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1916/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG PRODUKSI UNIT PENUNJANG
AKADEMIK (UPA) TAMAN AGROTEKNOLOGI UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan magang Unit Penunjang Akademik Taman Agroteknologi Universitas Tidar perlu menetapkan Mahasiswa Magang Produksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang Produksi Unit Penunjang Akademik (UPA) Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidika Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG PRODUKSI UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat mahasiswa yang bersangkutan sebagai Magang Produksi Unit Penunjang Akademik (UPA) Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Unit Penunjang Akademik (UPA) Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 2 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Kepala UPA Taman Agroteknologi; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1916/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 2 MEI 2024
TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA
MAGANG PRODUKSI UNIT PENUNJANG
AKADEMIK (UPA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
2024

DAFTAR MAHASISWA MAGANG PRODUKSI UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	Nama	NPM	Program Studi
1	Adista Enggar Putri Ramadhani	2210303004	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
2	Dwy Sintawati	2120303061	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
3	Fadillah Rizky Rahmawan	2220305068	S1 Pendidikan Biologi
4	Fifi Ramadani	2310402016	S1 Teknologi Pangan
5	Iyan Reza Hermawan	2220701026	S1 Peternakan
6	Rifa Novia Sari	2120801038	S1 Akuakultur
7	Syahnanda Nurfahrizal Pratama	2010401104	S1 Agroteknologi
8	Tegar Armanto	2010502001	S1 Teknik Mesin

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Mei 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002